



Kotak Pos 100

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8A Padang Telp.(0751) 7052725-7054414 Fax. (0751) 7059511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 522-6 / 661 / HKSDAE - 2019

Tentang

**KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN KERUSAKAN HUTAN
DAN KAWASAN HUTAN TAHUN 2019**

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Kerusakan Hutan dan Kawasan Hutan perlu dilaksanakan sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dimaksud huruf a di atas, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan;
 - c. bahwa tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pemberian Bahan Bakar Minyak Bagi Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Memperhatikan:

1. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-25-2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggung-jawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
2. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 903/278/Sekr-2019 tentang Penetapan Personil dan Struktur Organisasi Pengelola dan Penatausahaan Keuangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Kerusakan Hutan dan Kawasan Hutan Nomor 2.00.04.2.00.04.01172.028. tanggal 28 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Melaksanakan Kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Kerusakan Hutan dan Kawasan Hutan Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Kerusakan Hutan dan Kawasan Hutan Tahun Anggaran 2019 di atur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KETIGA** : Pembiayaan Kegiatan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Kerusakan Hutan dan Kawasan Hutan Nomor 2.00.04.2.00.04.01172.028. tanggal 28 Januari 2019.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 19 Februari 2019

KEPALA DINAS,



YOZARWARDI, UP, S.Hut, MSI

Pembina Utama Muda

NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Kuasa Pengguna Anggaran Bidang PH dan KSDAE di Padang;
6. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
7. Arsip.